



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH ATAS KAMPANYE
HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM**

*LEGAL PROTECTION OF VOTERS
OVER BLACK CAMPAIGN IN THE GENERAL ELECTION*

SINDY YULIA SAPUTRI
NIM. 160710101429

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH ATAS KAMPANYE
HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM**

*LEGAL PROTECTION OF VOTERS
OVER BLACK CAMPAIGN IN THE GENERAL ELECTION*

SINDY YULIA SAPUTRI
NIM. 160710101429

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH ATAS KAMPANYE
HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM**

*LEGAL PROTECTION OF VOTERS
OVER BLACK CAMPAIGN IN THE GENERAL ELECTION*

SINDY YULIA SAPUTRI
NIM. 160710101429

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2020

MOTTO

“The blood of the innocent is under the rug, white lies in a world corrupt

Are we too blind to see through honest eyes?

War will cease when we refuse to fight”¹



¹ While She Sleeps feat. Oliver Sykes. "Silence Speaks" dalam album *You Are We*. 2017.

Terjemahan : Darah tak bersalah dibawah permadani, kebohongan putih di dunia rusak. Apakah kita terlalu buta untuk melihat melalui mata kejujuran? Perang akan berhenti ketika kita menolak untuk bertarung. Motto ini memiliki makna bahwa masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye hitam keberadaannya ditunggangi oleh pelaku-pelaku kampanye hitam yang melakukan kebohongan untuk menutupi kesalahan atau memperoleh keuntungan pribadi. Seyogyanya kita harus melakukan segala hal dengan kejujuran, karena dengan kita berlaku jujur, konflik yang disebabkan karena adanya kampanye hitam tidak akan terjadi.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa , Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Santoso dan Ibunda Hayati yang sangat penulis cintai dan selalu senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, perjuangan, dukungan, motivasi serta nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi penulis hingga saat ini;
2. Para Guru SDN Griba 27/2 Bandung, SMP Negeri 2 Tapen Bondowoso, SMA Negeri 1 Tapen Bondowoso dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater yang penulis cintai dan penulis banggakan yaitu Universitas Jember, semoga semakin jaya dan tetap menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH ATAS KAMPANYE
HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM**

*Legal Protection Of Voters
Over Black Campaign In The General Election*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh :

SINDY YULIA SAPUTRI
NIM. 160710101429

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 27 Juli 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH ATAS KAMPANYE
HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

Sindy Yulia Saputri
NIM. 160710101429

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

MENGESAHKAN:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Totok Sudaryanto, S.H., M.S
NIP: 195701221982031002

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M
NIP: 197509302002121006

Anggota Penguji

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP : 195612061983031003

:

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindy Yulia Saputri

NIM : 160710101429

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2020

Yang Menyatakan,

Sindy Yulia Saputri
NIM. 160710101429

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membantu penulis dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Yth. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang membantu penulis dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saransaran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Yth. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Yth. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian

skripsi dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;

5. Yth Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Yth. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H, M.Hum. selaku Pembantu Dekan III, yang menjadi suritauladan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Yth. Ibu Sapti Prihatini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Yth. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Yth. Ayahanda Santoso dan Ibunda Hayati tercinta yang tidak pernah berhenti berjuang, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan, motivasi, serta nasihat baik moril maupun materil yang tulus ikhlas dan tidak ternilai harganya bagi penulis selama ini;
10. Yth. Mbak Ratih Permaja Sari, Kak Agus Subkhianto, Teh Imas, Teh Rika, dan Mbak Santi yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, dan selalu memotivasi untuk berjuang agar skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Yth. Nenek, Kakek, Bibi Enok, Amang Asep, Bibi Enung, Bibi Lilis tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Yth. Semua keluarga penulis yang selama ini selalu membantu, mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi penulis selama ini;

13. Yth. Ibu Kos dan Bapak Kos Lalusyakur yang sudah penulis anggap sebagai orangtua kedua di Jember, mereka yang telah banyak membantu, memberikan kasih sayang, motivasi, saran serta nasihat kepada penulis selama di Jember;
14. Yth. Sahabat sejak pertama kali menempuh studi di Universitas Jember yang penulis cintai yaitu Afiif Hadiani Pratiwi yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka, yang selalu menguatkan satu sama lain dan sangat banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Yth. Sahabat sekaligus teman satu kamar kos yang penulis cintai yaitu Nur Afia Rahman, yang telah menemani, memberikan motivasi, dukungan, dan sangat banyak membantu penulis dalam hal apapun termasuk dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini;
16. Yth. rekan-rekan seperjuangan dan satu kelompok ospek Hukum 4 Kelompok 2; Nur Afia, Salma Salsabila, Hani Yolanda, Zaskiya Amalina, Rikha Novitasari, dan Nilna Aliyan Hamida, yang seperti saudara dan keluarga kecil bagi penulis selama berada di Jember yang telah memberikan motivasi, semangat, hiburan, guyonan yang selalu menghadirkan tawa penghilang kepenatan dan sangat berjasa bagi penulis;
17. Yth. rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember; Nurhayati, Riski Amaliatus, Leony Magareth Rosa, Nurul Cholistur Rahmah, dan Putri Mutia dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis;
18. Yth. rekan-rekan KKN 188, Haris, Iva, Rara, Indah, Firda, Yurin, Diva, dan Rizca yang telah bersama-sama berjuang, berbagi cerita yang penuh haru dan tawa selama 45 hari di Desa Sumber Pinang;
19. Yth. sahabat masa SMA yang senantiasa selalu memberikan dukungan ; Ori Haritsyah, Khoirun Nisa', Endria Novitasari, dan Melia Cristin;
20. Semua pihak baik yang tersebut maupun yang tidak penulis ucapkan terima kasih, *jazakumullah khairun katsiran.*

Tiada balas yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan

amal baik yang telah diberikan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu dari sekian mimpi terwujud, aamiin. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 27 Juli 2020

Penulis



RINGKASAN

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu bentuk perwujudan demokrasi, yang dimana pemilu dilaksanakan oleh rakyat guna memilih seorang pemimpin yang dipercaya dapat menjadi pemimpin dan wakil rakyat sebagai pelaksana sistem pemerintahan atau merupakan sebuah sarana bagi masyarakat untuk mengawasi keanggotaan Lembaga Legislatif maupun terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan pemilu juga merupakan waktu atau momen untuk para pasangan calon untuk menghimpun dukungan dan mengekspresikan pandangan politiknya dalam kampanye. Melalui pendekatan dengan masyarakat seperti berpidato untuk menyampaikan visi dan misi pasangan calon tersebut, yang bertujuan untuk mendapat apresiasi dan dinilai baik oleh masyarakat, sehingga layak untuk dipilih. Namun, persaingan dalam kampanye dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkan pihak lawan dengan mengumbar kejelekan lawan yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa disebut kampanye hitam.

Mengenai maraknya kampanye hitam perlu ada suatu upaya berupa kebijakan solutif yang dapat menjamin terlaksananya pemilu secara efektif dan optimal, sehingga pada akhirnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu menjadi meningkat sebagai perwujudan demokrasi yang lebih substansial. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diadakan secara jelas dan tegas dari berbagai pihak seperti Bawaslu, KPU, Polri, Kemenkominfo, dan pers mengenai kampanye hitam itu sendiri baik untuk pelaku penyebaran kampanye hitam maupun masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye hitam tetapi menjadi korban dan terpengaruhi oleh kampanye hitam. Penataan sistem pemilu yang terorganisir secara baik dan transparan serta tidak ada unsur kebohongan dalam kampanye, mampu melahirkan sistem demokrasi yang unggul serta melahirkan calon pemimpin yang berkualitas.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum ?; *Kedua*, Apa akibat hukum bagi Pelaku Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdapat dua tujuan, yaitu untuk menganalisis apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemilih atas kampanye hitam dalam pemilihan umum; dan untuk menganalisis apa akibat hukum bagi pelaku kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) atau yuridis-normatif. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka didapat kesimpulan bahwa kampanye saat ini seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Untuk menghindari dan mengatasi kampanye hitam ada beberapa upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, kedua bentuk perlindungan ini perlu ditunjang oleh peran

pemerintah yang menjadi komponen dalam pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) , Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kemenkominfo dan Pers. Hanya bagaimana saja semua komponen masyarakat dapat mentaati regulasi yang ada serta pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dan memproses pelaku kampanye hitam. Terkait dengan regulasi mengenai kampanye hitam ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan serta sanksinya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga diatur dalam KUHP.

Saran yang dapat penulis berikan adalah untuk mengatasi praktek-praktek kampanye hitam adalah diperlukannya suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat baik perlindungan hukum secara preventif maupun bentuk perlindungan hukum secara represif. Dalam hal ini pemerintah seperti KPU, Bawaslu, Polri, Keminfo harus secara tegas menindak perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kampanye hitam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu disosialisasikan agar masyarakat dapat memahami esensi dari pemilu itu sendiri sehingga masyarakat dapat menggunakan hak politiknya secara bijak dan tidak terlibat dan terpengaruh dengan praktek kampanye hitam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2 Pemilihan Umum	16

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum	18
2.2.2 Sistem Pemilihan Umum	20
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	21
2.2.4 Asas-Asas Pemilihan Umum.....	23
2.2.5 Pengertian Pemilih	24
2.3 Kampanye Pemilihan Umum	25
2.3.1 Pengertian Kampanye	26
2.3.2 Jenis-jenis Kampanye	28
2.4 Kampanye Hitam	30
2.4.1 Jenis-jenis Kampanye Hitam.....	31
2.4.2 Dampak Kampanye Hitam	34
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilih Atas Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	36
3.1.1 Bentuk Pelanggaran Kampanye Hitam dalam Pemilihan Umum	38
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilih Atas Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	46
3.1.3 Peranan Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilih atas Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	56
3.1.4 Peranan Pers dalam Mengindikasi Pemilih atas Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	66
3.2 Akibat Hukum yang Dihadapi oleh Pemilih atas Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	69
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kampanye hitam yang menyerang Calon Presiden No. Urut 1 Prabowo-Hatta dan No. Urut 2 Jokowi-JK
- Tabel II Kampanye Hitam yang Menyerang Pasangan Nomor Urut 1 (Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum), Pasangan Nomor Urut 2 (Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan), Pasangan Nomor Urut 3 (Sudrajat-Syaikhu) dan Pasangan Nomor Urut 4 (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, demokrasi juga dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, karena sesuai dengan bunyi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.² Hal tersebut bertujuan untuk memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan negara dan segala kegiatan pemerintahan sepenuhnya atas kehendak rakyat.³

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan cerminan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam penjelasan umum, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia mencakup tujuh kunci pokok, yaitu :

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
4. Presiden adalah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri Negara adalah bantuan presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

Demokrasi sendiri juga merupakan sebuah nilai-nilai budaya karena didalamnya mencakup makna, symbol-simbol, kumpulan nilai, kepercayaan, sikap, tata cara, dan gaya hidup yang sudah diturunkan sepanjang sejarah dan dianut bersama. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, mekanisme kerja kepemimpinannya Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang mana para pejabat MPR merupakan hasil

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Op. Cit.* hlm. 36

pilihan dari suara rakyat. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara dilihat melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Oleh sebab itu, pemilu menjadi salah satu alat untuk melaksanakan kedaulatan tersebut.

Pemilu menjadi salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil, yang dimana pemilu dilaksanakan oleh rakyat guna memilih seorang pemimpin yang dipercaya dapat menjadi pemimpin dan wakil rakyat sebagai pelaksana sistem pemerintahan atau merupakan sebuah sarana bagi masyarakat untuk mengawasi keanggotaan Lembaga Legislatif maupun terhadap Presiden dan Wakil Presiden.⁴

Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih atau hak politik, hak pilih ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang perannya boleh ikut serta dalam pemilu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.⁵

Hak pilih setiap warga negara dapat diwujudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) yang dimana tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pelaksanaan sistem pemilu.

Pelaksanaan pemilu juga merupakan suatu bentuk partisipasi atau keikutsertaan masyarakat untuk membuat suatu perubahan maupun kemajuan dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di

⁴ Jayus. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya : CV. Publishing. 2019. hlm. 2

⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kursi pemerintahan. Pemilih diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta mengikuti jalannya pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menetapkan bahwa pemilih merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Termasuk dalam hal ini pemilih pemula dengan kategori orang tersebut merupakan kalangan remaja yang baru pertama kali ikut serta dalam pemilu juga menjadi penentu dalam hal perolehan suara.

Perkembangan akan kemajuan teknologi dan penggunaan jejaring sosial turut mendukung dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hal pemilu, informasi terkait dengan calon-calon pemimpin dari berbagai partai politik tentunya banyak tersebar di media sosial dan dapat diakses dengan mudah dalam hal ini adalah kampanye. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Pada penyelenggaraannya kampanye harus memuat empat unsur, yakni kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu, sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar, kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu, kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Berkaitan dengan pemilu ada berbagai macam persepsi dari para pemilih ini. Terutama saat kampanye pemilu sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh partai politik untuk menyampaikan visi dan misinya. Ada beberapa pemilih yang sudah siap dan mempunyai informasi mengenai siapa yang harus dipilih beserta politik dan kampanye pemilu. Sehingga tidak jarang juga pemilih ini melakukan alasan mengapa calon tersebut harus dipilih.⁶ Ada pula pemilih yang tidak ingin berpartisipasi dalam pemilu, dengan alasan mereka tidak tertarik dengan masalah golput, biasanya hal ini banyak dilakukan oleh beberapa kalangan pemilih pemula.

⁶ Primandha Sukma Nur Wardhani. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.10 No.1. 2018. hlm 59. (Online) https://www.researchgate.net/publication/327503266_Partisipasi_Politik_Pemilih_Pemula_dalam_Pemilihan_Umum diakses tanggal 18 Oktober 2019

Persepsi-persepsi tersebut memang beragam, terkait dengan bagaimana cara pemilih ini menanggapi masalah politik dalam pemilu, dan bagaimana cara kampanye yang dilakukan oleh partai politik agar menarik minat dan simpati pemilih terutama pemilih pemula sehingga bisa menggunakan hak suaranya dengan benar. Terkait dengan kampanye, ada berbagai bentuk kampanye yang dilakukan oleh partai politik, dan saat ini marak terjadi kegiatan kampanye hitam di media massa dan media sosial yang berisi postingan politik dan disertai penyebaran berita hoaks, fitnah, pemanfaatan isu SARA dan lain-lain.⁷

Dengan demikian, kampanye hitam ini membuat pemilih yang masih kurang pengetahuan politiknya dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Hal tersebut juga dapat menyebabkan pemilih ikut terlibat dan menjadi pelaku dalam kampanye hitam itu sendiri karena terpengaruh oleh salah satu partai politik yang menurutnya layak untuk dan dipilih sedangkan partai politik lain dianggap buruk karena telah tersebar isu-isu yang tidak sesuai dengan faktanya. Ada juga pemilih yang awalnya ingin berpartisipasi dalam pemilu menjadi enggan terlibat, karena kampanye yang dilakukan berisi kebohongan dan kejelekan masing-masing partai politik. Sehingga pemilih ini memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Oleh karena itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap pemilih yang terlibat dan menjadi pelaku dalam kampanye hitam, serta pemilih yang menjadi korban terkait isu-isu dan kebohongan yang ada dalam kampanye hitam itu sendiri. Sehingga untuk pemilu selanjutnya tidak ada kampanye hitam atau setidaknya kampanye hitam ini dapat diminimalisir dan para pemilih bebas menggunakan hak pilihnya terhadap siapa pemimpin dan wakil rakyat yang layak untuk duduk di kursi pemerintahan.

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pelaksanaan pemilu seperti kampanye hitam, maka perlu ada kebijakan untuk menindaklanjuti hal tersebut agar pelaksanaan pemilu serta kampanye dapat berjalan dengan baik. Mengenai lembaga yang dapat menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dalam

⁷ Antara News. 2019. *KampanyeHitam dan PartisipasiPemilu 2019*. (Online) <https://pemilu.antaranews.com/berita/786780/kampanye-hitam-dan-partisipasi-pemilu-2019> diakses tanggal 22 Oktober 2019

pemilu ada suatu lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Sesuai dengan Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang “*menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*”.

Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi pengawas pemilu yang adil serta dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana agar pemilih tidak terlibat atau menjadi korban dari adanya pelanggaran-pelanggaran seperti kampanye hitam. Adapun setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera sebagai upaya dalam mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Kemudian Pers juga mempunyai peranan penting sebagai alat perubahan sosial masyarakat dan mediator bagi penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan, bahwa UU Pers dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi maksimal dari Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu jaminan bagi rakyat untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Diharapkan dengan adanya suatu kebijakan berupa perlindungan hukum dan dari beberapa peran lembaga yang berkaitan dengan pemilu, dapat makin mendewasakan bangsa, menjalankan dengan penuh kedewasaan tanpa intrik yang merugikan dan melanggar aturan main karena sudah barang tentu hal tersebut akan menentukan kualitas Pemilu yang dihasilkan. Serta menjamin hak-hak politik, baik hak asasi dan hak kebebasan dasar manusia, termasuk kebebasan pers.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis penelitian skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum ?
2. Apa akibat hukum yang dihadapi oleh pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam jenisnya yang merupakan suatu karya tulis ilmiah, skripsi ini memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain

1. Untuk menganalisis apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemilih atas kampanye hitam dalam pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis apa akibat hukum bagi pelaku kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan perlindungan hukumnya.
2. Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama bagi para pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pejabat sebagai pelaksana pemerintahan dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

bermanfaat bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian, maka suatu karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Penelitian ilmiah juga harus dilakukan dengan suatu metode agar seluruh keterangan yang diperoleh sesuai dengan fakta-fakta yang ada, bersifat bebas dari prasangka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.

Metodologi memiliki arti yaitu suatu cara kerja untuk menjalankan sebuah kegiatan dengan tujuan memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian hukum diadakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang timbul.⁸

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan prinsip analisis, di mana dalam suatu permasalahan harus dicari dan ditemukan faktor-faktor penyebabnya dan kemudian dicari bagaimana penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut dengan menggunakan analisis yang logis.

Apabila seseorang akan melakukan penelitian hukum, maka sebaiknya peneliti mampu untuk mengungkapkan ruang lingkup disiplin hukum yang ada selain meninjau keberadaan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai suatu cara untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu kebenaran. Sebab suatu nilai ilmiah yang terdapat dalam suatu skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan yang dimaksud yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber-sumber bahan hukum, dan analisis mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan.

⁸ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016, hlm. 47.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah dengan tujuan memberikan refleksi dan penilaian terhadap segala keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah atau akan terjadi. Penelitian ini dimulai dengan melakukan sebuah penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.⁹

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) atau yuridis-normatif, yang artinya adalah menemukan kebenaran koherensi apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut, serta apakah tindakan perintah atau larangan yang dilakukan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰ Titik fokus penelitian ini terletak pada penggunaan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan suatu permasalahan yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilih atas kampanye hitam dalam pemilihan umum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dan sedang dicoba untuk dipecahkan dan dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2005, hlm. 299.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 295

Sementara dalam penelitian skripsi ini, pendekatan yang digunakan antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam bahan hukum primer.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkorelasi dengan isu hukum yang diangkat.¹¹ Dalam pendekatan ini akan difokuskan terkait pemecahan isu hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pemilih atas kampanye hitam dalam pemilihan umum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang tidak mengenal adanya data, menumpukan diri pada sumber-sumber penelitian guna memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif ini disebut bahan hukum primer, yang mana mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan antara lain :

¹¹ *Ibid.* hlm. 133-136

¹² Peter Mahmud. *op.cit.*, hlm 1.

¹³ Johny Ibrahim. *op.cit.*, hlm 181.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah.¹⁴

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum penelitian ini adalah secara deduktif-induktif, yaitu dengan menggambarkan hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian dikerucutkan ke dalam suatu hal-hal yang bersifat khusus. Dalam melakukan suatu penelitian hukum, perlu dilakukan langkah-langkah dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang dianggap tidak relevan untuk dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya memiliki keterkaitan dengan bahan-bahan nonhukum, serta menelaah isu hukum yang diajukan dengan menjadikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan itu sebagai dasar. Langkah selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang mampu menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang disusun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah yang telah diuraikan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 181

¹⁵ *Ibid.* hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*ubi societas ibi ius*), maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum yang ada di masyarakat adalah untuk menghendaki kedamaian, yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, jiwa harta benda, kemerdekaan, dan lain sebagainya.¹⁶

Hukum juga bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan yang ada di lingkungan masyarakat, yang di mana hukum harus menjagaidan mengadakan keseimbangan dalam masyarakat agar tidak terjadi main hakim sendiri. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

¹⁶ Suryo Gilang Romadlon. *Penegakan Hukum Progresif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada*. Cahaya Atma Pustaka. 2016. hlm. 19

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 53

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).

Dalam konteks tegaknya suatu negara modern, Jimly Assididqie menambahkan, diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘supreme’. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai ‘kepala negara’. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui 'affirmative actions' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (regels). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip 'frijs ermessen' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri 'beleid-regels' ('policy rules') ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk

kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁸ Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses tanggal 14 Juli 2020

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1999. hlm. 133

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut Muchsin yaitu suatu tindakan atau upaya untuk melindungi setiap orang dengan cara menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan perbuatan guna menciptakan suatu ketertiban dan keharmonisan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum dapat diwujudkan seperti melalui bantuan hukum, pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan

²⁰ Satijipto Raharjo, *loc.cit.* hlm. 53

²¹ Dedi Suprianto *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*. 2015. hlm 18

medis, dan lain-lain.²² Dari berbagai bentuk perlindungan hukum tersebut, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya untuk mencegah serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang dilakukan dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

2.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam suatu pemerintahan.²³ Rakyat memiliki kekuasaan yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.²⁴ Adanya pemilu diharapkan menjadi suatu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat secara terbuka dan sesuai dengan aspirasi dari rakyat.

Pemilihan umum telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik,

²² Octyarus Wianty. Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diikutsertakan dalam Kampanye Partai Politik*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2019. hlm. 12

²³ Farahdiba Rahma Bachtiar. *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1. 2014. hlm. 2

²⁴ Sarbaini. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1. 2015. hlm. 3

pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Bagi bangsa Indonesia, pemilu merupakan agenda ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, asas pemilu sebatas pada langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Asas itu lebih diorientasikan pada cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Dengan demikian, asas-asas tersebut hanya menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara.

Pemilu Demokratis Secara pragmatis, akan terwujud ;

- a. Jika kontestan mempunyai sikap “Siap Menang, Siap Kalah, dan Siap Menerima Hasil”,
- b. Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum) bersikap netral dan profesional.
- c. Warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam Pemilu mempunyai kesadaran yang tinggi bagaimana melaksanakan haknya sebagai Pemegang Kedaulatan Negara Indonesia.

Sedangkan terhadap penyelenggara pemilu terjadinya pengingkaran demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik oleh penyelenggara maupun peserta. Dalam praktiknya, penyelenggara pemilu menjadi pemain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan prinsip demokrasi. Pada akhirnya, hasil pemilu tidak mencerminkan pilihan rakyat, tetapi hanya menjadi legitimasi bagi pihak yang berkuasa. Secara Hakekat Demokrasi dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam Perubahan UUD 1945 dirumuskan, disamping harus langsung, umum, bebas, dan rahasia, penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan secara jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, untuk

memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama pada peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi.⁴³ Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu.

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) serta wakil-wakilnya yang berkualitas dan aspiratif di parlemen guna melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara. Hal tersebut untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pengertian pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asasi yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang ada

gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.²⁵

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui 9 Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menurut Jimly Asshidiqqie, pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, penambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang memadai dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

²⁵ Ali Moertopo. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS. 1974. hlm. 153

2.2.2 Sistem Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilu memiliki beberapa macam sistem yang tetap berpedoman pada prinsip di mana rakyat sebagai pemilik kuasa yang bersifat mutlak dan bukan hal yang bersifat kompromis. Adanya beberapa macam sistem ini merupakan suatu sarana bagi rakyat yang memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaan pemilihannya.

Adapun saat ini sistem pemilu yang dikenal secara umum, antara lain:

a. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas lokasi/tempat (kesatuan geografis), yang di mana sistem pemilihan yang terdiri atas distrik-distrik pemilihan yang jumlah distriknya sama dengan jumlah kursi di parlemen. Pada setiap wilayah hanya memiliki kesempatan untuk memposisikan satu orang wakil dari calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak yang diajukan oleh peserta pemilu yaitu partai-partai politik.

Saat ini, sistem distrik mengalami perkembangan dengan terciptanya beberapa macam dan tipe sistem distrik yaitu: 1) *First Past The Post (FPTP)*; 2) *Block Vote (BV)*; 3) *Alternative Vote (AV)*; dan 4) *Two Round Sistem (TRS)*.

b. Sistem Proporsional

Sistem proporsional merupakan suatu sistem dalam pemilihan calon legislatif yang disesuaikan dengan jumlah suara berimbang dengan perbandingan tertentu yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di dalamnya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meratakan peluang bagi partai-partai politik agar mendapatkan kursi di legislatif lebih dari satu kursi. Sistem proporsional ini juga memberikan dampak timbulnya partai-partai baru yang mewakili suara minoritas dan menguatnya pluralisme.

Dalam sistem ini, memungkinkan mudahnya terjadi fragmentasi antar-partai politik. Karena apabila terjadi konflik, anggota partai akan mendirikan partai baru di mana mereka memanfaatkan peluang dengan memperoleh kursi melalui pemilu.

Ada 3 (tiga) model dari sistem proporsional ini, yaitu: 1) Sistem Pemilihan Representasi Proporsional Daftar/RP Daftar (*List Proportional Representation/*

List PR); 2) Sistem Pemilihan *Mixed Member Proportional* (MMP); dan 3) Sistem Pemilihan *Single Transferable Vote* (STV).

c. Quasi Sistem Distrik dan Proporsional

Sistem ini merupakan sistem campuran yang mengkonversi semua suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara keseimbangan sistem perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas. Dalam sistem ini ada 3 (tiga) macam varian sistem dan hanya dapat digunakan dalam pemilihan legislatif saja, antara lain: 1) *Single Non-Transferable Vote* (SNTV); 2) sistem paralel (campuran); dan 3) *Limited Vote* (LV).

2.2.3 Tujuan dan fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penataan sistem pemilihan umum anggota legislatif mestilah diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip prosedural kedaulatan rakyat. Selain itu, agar pemilihan umum menjadi lebih dekat dan bermanfaat bagi rakyat, maka secara teknis pelaksanaan, pembenahan sistem pemilihan umum mesti diarahkan menjadi sistem Pemilu yang sederhana secara administratif dan murah secara pembiayaan. Dalam melakukan pembenahan sistem pemilihan umum dimaksud, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemilu mesti tetap menjadi panduan utama. Dengan berpatokan pada pencapaian tujuan pemilu dan dengan menggunakan bingkai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, maka menjadi keharusan untuk memilih satu sistem pemilu tertentu yang memadai untuk itu.

Tujuan Pemilu menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pelaksanaan sistem pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat) antara lain:²⁶

²⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Op. Cit.* hlm 38

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan dengan tertib dan damai;
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Prihatmoko, dalam pelaksanaan pemilu ada 3 (tiga) tujuan yaitu:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2. Fungsi Pemilu

Menurut Satjipto Rahardjo, ada empat fungsi dari pemilu itu sendiri, yaitu:

- a. Sebagai sarana Legitimasi Politik
Fungsi legitimasi ini menjadikan pemilu sebagai sarana pemerintah untuk memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat, mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara, dan mengadakan kesepakatan dari rakyat untuk mempertahankan legitimasinya.
- b. Fungsi Perwakilan Politik
Fungsi perwakilan politik ini merupakan fungsi untuk mengawasi perilaku atau kegiatan pemerintahan atas kebijakan dan keputusan yang dihasilkan. Pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin atau wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan.
- c. Sebagai Sirkulasi Elite Politik

Melalui pemilu, dapat melangsungkan pergantian atau sirkulasi penguasa atau pemimpin secara demokratis yang layak melaksanakan pemerintahan.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik yang diharapkan dapat membantu masyarakat agar memilih pemimpin yang baik dan ideal.

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil berpendapat bahwa Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.2.4 Asas-Asas Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas yang biasa dikenal dan disebut asas “*Luber dan Jurdil*” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang legitimate. Syarat minimal dari pemilu adalah free dan fair. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), lokalitas, reliabel, *numerical*.

Adapun pengertian dari asas-asas pemilu, yaitu:

- a. Asas *langsung* diartikan bahwa rakyat sebagai pemilih yang mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.

- b. Asas *umum* artinya merupakan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.
- c. Asas *bebas* diartikan sebagai setiap warga negara berhak memilih menurut hatinya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Asas *rahasia* artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).²⁷
- e. Asas *jujur* adalah penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asas *adil* yaitu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas-asas pemilu yang telah dijelaskan diatas dan harus memenuhi prinsip-prinsip yaitu: a. Mandiri. b. Jujur. c. Adil. d. Kepastian hukum. e. Tertib penyelenggara pemilu. f. Keterbukaan. g. Proporsionalitas. h. Profesionalitas i. Akuntabilitas. J. Efisiensi dan k. Efektivitas.

2.2.5 Pengertian Pemilih

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum harus sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, sudah mempunyai pertanggung jawaban politik

²⁷ Frenki. *Skripsi : Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Siyasah*. Lampung : IAIN Raden Intan. 2016. hlm. 57-58

terhadap negara dan masyarakat, sehingga dapat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.²⁸

Adapun partisipasi dari masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu, merupakan peran yang sangat penting terkait dengan keikutsertaan dalam membangun bangsa dan negara ini. Pemilih juga dapat dikatakan sebagai *agent of change* di mana keterlibatan masyarakat dalam pemilu serta sifat keterbukaan dan kritis dalam menghadapi hal-hal ataupun tantangan yang baru yang ada di negara ini, dengan mengikuti kemajuan teknologi dan informasi, mereka dapat menggunakan media tersebut sebagai sarana untuk belajar, menggali, dan mencari informasi politik bangsa ini.

2.3 Kampanye Pemilihan Umum

Dalam pemilu, kampanye merupakan hal yang menjadi sangat penting terkait dengan penyampaian pesan-pesan politik serta memperkenalkan kandidat calon beserta visi dan misinya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati dari masyarakat dan memenangkan pemilu tertentu.²⁹ Kampanye juga dapat menjadi media dialogis bagi rakyat untuk menguji dan menilai partai atau caleg mana yang memiliki visi, misi dan program yang mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa, sehingga pemilu bukan hanya sekadar meraih kesuksesan, tetapi menjadi edukasi politik rakyat dalam memecahkan persoalan

²⁸ Prof. H. Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

²⁹ Siti Fatimah. *Kampanye sebagai Komunikas Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Universitas Diponegoro : Pascasarjana Ilmu Politik. Vol. 1 No.1. 2018. hlm. 5

bangsa. Kampanye yang positif tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan (RAS) calon atau peserta pemilu serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.³⁰ Kampanye pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.³¹

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.

2.3.1 Pengertian Kampanye

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, yang dimaksud dengan peserta kampanye adalah warga masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih, kemudian ada petugas kampanye yang membantu serta menyediakan fasilitas pelaksanaan kampanye, lalu pelaksana kampanye terdiri dari atas Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.³²

Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dan terstruktur dengan tujuan untuk menciptakan suatu pengaruh pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara

³⁰ Prof. H. Rozali Abdullah, *op.cit.* hlm. 169.

³¹ *Ibid*, hlm. 198.

³² Octyarus Wianty. *Op. Cit.* hlm 22

berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.³³ Jadi secara umum kampanye adalah suatu bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi partai politik untuk memperoleh dukungan dan apresiasi dari masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai sejumlah larangan yang harus ditaati dalam kegiatan kampanye antara lain :³⁴

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Perbedaan Kampanye dan Propaganda Pada dasarnya tak ada yang berbeda antara kampanye dan propaganda. Kalau pun, kemudian keduanya tampak berbeda, itu karena pendekatan dan metoda yang dipakainya. Kampanye kerap dinilai lebih bersifat persuasif karena disertai bujukan dan iming-iming.

³³ Ryan Ferianto. *Tesis : Pengaruh Kampanye Terhadap Elektabilitas Pasangan Incumben Dalam Pemilukada Kabupaten Kediri 2015*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2016. hlm. 15

³⁴ Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sementara propaganda, sekalipun dasarnya sangat persuasif, kerap disertai tekanan berupa penonjolan dari dampak buruk yang bisa terjadi jika massa tak bertindak seperti apa yang dipropagandakan.

Lalu, perbedaan kampanye dan iklan yaitu kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Sedangkan iklan berguna untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan produk- produk politik melalui media massa tertentu oleh kontestan tertentu. Bertujuan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan ketanggapan seseorang pada suatu kandidat dan mempersuasi publik. Iklan dijadikan sebagai sarana atau media yang dipakai/digunakan kampanye untuk mempublikasikan visi, misi dan program peserta pemilu.

2.3.2 Jenis-Jenis Kampanye

Menurut Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam kampanye pemilu, yaitu:³⁵

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kampanye seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah ditetapkannya

³⁵ Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. ³⁶

Hal tersebut bertujuan agar tidak mendahului waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan berdasarkan isinya kampanye dibagi menjadi 4 (empat) jenis, antara lain:

a. Kampanye positif

Kampanye positif adalah kampanye yang dilakukan sesuai dengan pengertian kampanye itu sendiri, yaitu lebih cenderung memberikan informasi terkait dengan profil dari calon pemimpin serta visi dan misinya. Biasanya kampanye positif dilakukan dengan wawancara, debat, pemasangan baliho, iklan di tv, dan lain-lain.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif adalah bentuk kampanye yang timbul karena kurangnya informasi dan sosialisasi calon pemimpin kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar (*hoax*) atau fitnah yang di mana dapat merusak nama baik serta citra calon tersebut.

c. Kampanye Abu-abu

Kampanye abu-abu adalah kampanye yang menyebarkan kabar dengan cara menjelek-jelekan pihak lawan tapi faktanya belum bisa dibuktikan benar atau salah. Karena antara fakta dan opini cenderung kuat opininya. Berbeda dengan kampanye negatif yang data dan faktanya benar dengan kenyataannya.

d. Kampanye Hitam

Kampanye ini bisa dibilang bentuk kampanye yang berbahaya, di mana kampanye ini cenderung mengarah pada pembunuhan karakter. Kampanye ini biasanya berisikan kebohongan, fitnah, pencemaran nama baik, dan tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

³⁶ Octyarus Wianty. *Op. Cit.* hlm 24

2.4 Kampanye Hitam

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 267 ayat (1) dikatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi, berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditunjuk untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan menyebar atau pemberi informasi dan menyampaikan visi misi pasangan calon tersebut, bahkan terkadang ada yang berbagi sembako atau cara lainnya sehingga pasangan calon tersebut mendapat apresiasi dan dinilai baik oleh masyarakat, sehingga layak untuk dipilih.

Namun, persaingan dalam kampanye dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkan pihak lawan dengan mengumbar kejelekan lawan yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa disebut kampanye hitam. Kampanye hitam perhatiannya berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Seakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu walaupun melalui jalan yang salah.

Kampanye hitam bukan suatu cara atau pilihan yang benar dalam berpolitik. Kampanye hitam disini merupakan perbuatan yang melanggar norma dan memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Upaya menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye hitam menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut.

Kampanye hitam dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak, seperti pamphlet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif dari pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran tersebut dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari bakal calon legislative maupun eksekutif. Namun, pada saat ini kampanye hitam dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih, seperti menggunakan sosial media dan media massa. Bisa berkomunikasi melalui

gadget, namun demikian, media cetak pun masih tetap digunakan untuk media kampanye hitam.

Kampanye hitam juga merupakan salah satu penyebab ketegangan yang ada pada saat penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran terhadapnya tentu merugikan masyarakat, terutama kandidat calon yang menjadi sasaran kampanye hitam yang dipublikasikan oleh pihak tertentu. Padahal dalam berpolitik harus beretika, moral yang baik, tentunya dengan menghindari kampanye hitam agar pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki pencitraan kepribadian yang positif sehingga berorientasi pada rakyat.

2.4.1 Jenis-jenis Kampanye Hitam

Ada beberapa jenis atau tindakan yang dapat digolongkan sebagai kampanye hitam dalam pemilu yaitu:

a. Fitnah

Fitnah dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang.³⁷ Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan anggapan negative atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

Dalam KUHP perbuatan fitnah diatur dalam pasal 311, yang menyebutkan bahwa, *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

Pengaduan fitnah jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatan: mengajukan pengaduan, dan mengajukan pemberitahuan

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa (Gramedia pustaka utama: Indonesia, 2008) Hlm.152

- b) Caranya: tertulis, dan dituliskan
- c) Objeknya tentang seseorang
- d) Yang isinya palsu
- e) Kepada penguasa
- f) Sehingga kehormatannya atau nama baik terserang

2) Unsur Subjektif

Bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah ada dua. Ialah, mengadakan pengaduan atau mengadakan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan. Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubungan dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.³⁸ Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: secara lisan, dan secara tulisan.³⁹

Pencemaran nama baik yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan, menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan sebagai berikut:

³⁸ Soesilo R. kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). (politea: Bogor. 1991) Hlm 225

³⁹ *Ibid.*

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

c. Penghinaan

Penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyahkan harga diri atau kehormatan orang lain.

Tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

d. Menyebarkan berita bohong

Dalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2.4.2 Dampak Kampanye Hitam

Dampak dari adanya serangan berupa kampanye hitam jika tidak dapat ditangani dengan komitmen politik pasangan calon maka akan berpotensi menimbulkan adanya dorongan dari kelompok pendukung untuk melakukan serangan balik. Penyebaran kampanye hitam juga berpotensi dilakukan bukan oleh salah satu kandidat pasangan calon ataupun timnya melainkan oleh kelompok luar yang memiliki hubungan negatif dengan salah satu kandidat pasangan calon.

Kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya dapat menimbulkan fitnah politik terhadap pihak yang diserang dan terhadap pihak lain yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan kampanye hitam namun pada akhirnya dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang melakukan kampanye hitam. Selain itu, kampanye hitam juga berpotensi menimbulkan konflik antar masa pendukung yang berdampak pada munculnya potensi gangguan keamanan.

Penggunaan isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagai bahan kampanye hitam juga berpotensi menimbulkan gesekan konflik dan sentimen sektoral di masyarakat. Hal itu akan berdampak pada hal psikologis di masyarakat untuk waktu yang lama. masyarakat yang sudah terpengaruh mengenai kampanye hitam tetapi mengenai dampak masyarakatnya belum merasakan langsung dampak dari kampanye hitam tersebut. tetapi dengan perlahan isu-isu negatif yang tersebar akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih. postingan diri di berbagai media sosial. Kampanye hitam tidak hanya dapat merusak citra pasangan calon pemimpin tetapi juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap dunia politik Indonesia yang menjadi lebih negatif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum ada beberapa upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, kedua bentuk perlindungan ini perlu ditunjang oleh peran pemerintah yang menjadi komponen dalam pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) , Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kemenkominfo dan Pers.
2. Akibat hukum yang dihadapi oleh pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu jika unsur-unsur kampanye hitam terpenuhi maka pelaku kampanye hitam dapat dikenai jerat hukum baik penjara maupun denda sesuai undang-undang yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar keberlangsungan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan asas luber jurdil dan tidak lagi ada praktek-praktek kampanye hitam, pemerintah seperti KPU, Bawaslu, Polri, Keminfo harus secara tegas menindak perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kampanye hitam. Kemudian, masyarakat sebagai peserta dalam pemilihan umum harus lebih taat dalam memenuhi regulasi yang ada serta mengikuti pelaksanaan pemilu terutama dalam berkampanye secara tertib, bersih, dan jujur jauh dari penyebaran isu-isu hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik.
2. Sementara itu, untuk mencapai suatu kepastian hukum terhadap pelaku kampanye hitam, maka regulasi yang mengaturnya perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti dan memproses pelaku

kampanye hitam. Sehingga penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana sesuai asas-asas pemilu yaitu asas luber jurdil.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali Moertopo.(1974) *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Jayus. (2019). *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya : CV. Jakad Publishing.
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prof. H. Rozali Abdullah. (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmat Hollyson dan Sri Sundari. (2015). *PILKADA : Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta : Penerbit Bestari (Anggota IKAPI)
- Ramlan Surbakti dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta; Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, (1999) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Suryo Gilang Romadlon. (2016). *Penegakan Hukum Progresif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Zainal Arifin Hoesein, dan Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih dalam Sistem Umum*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

2. JURNAL

- Ahmad Budiman. (2014). *Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014*. Volume. VI, No. 11.
- Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin. (2019). *Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign)*. Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 1.
- Alfred B. David Dodu. (2017) *Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015*. Volume 2 No. 1.
- Almira Nabila Desga, *Upaya Media Massa Online dalam Menghadapi Berita Hoax*, STIKOM LSPR Jakarta, Volume. 2 No. 2.

- Arya Fernandes. (2019) *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : PERIHAL PENYELENGGARAAN KAMPANYE*. Bawaslu.
- Aryojati Ardipandato. (2018) *KPU dan Kampanye Pilpres 2019 di Media Sosial*. Volume X No. 19.
- Bagus Edi Prayogo. (2018). *Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi di Era Disrupsi Teknologi Informasi dengan Sinergitas Bawaslu, Kemenkominfo, dan Tim Cyber POLRI*. Volume 4 Nomor 3.
- Bayhaqi Febriyan dan Nursiti. (2017). *Tindak Pidana Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017*. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala. Volume.1 No.1
- Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Janpatar Simamora. (2011). *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis*. Volume 23, Nomor 1.
- La Junuru. *Analisis Wacana Black Campaign (KAMPANYE HITAM) pada PILPRES Tahun 2014 di Media Kompas, Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nyi Ayu dkk. (2013). *Persepsi Pemilih Pemula Tentang Hak Politik Warga Negara Dalam Mengikuti Pilkada Provinsi Di Sma Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.10 No.1.
- Ratnia Solihah. (2018). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*. Volume 3. Nomor 1.
- Sarbaini. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- Siti Fatimah. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018.
- Yusa Djuyandi dkk. (2018). *Sosialisasi Dampak Negatif Black Campaign Terhadap Keamanan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Provinsi Jawa Barat*. Bandung : Universitas Padjajaran.

3. SKRIPSI DAN DISERTASI

- Andika Mei Mulyana. (2016). *Skripsi : Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa (Studi Deskriptif pada*

Kesadaran Politik Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung). Bandung : UNPAS.

Dedi Suprianto. (2015). *Skripsi thesis : Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Frenki. (2016). *Skripsi : Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*. Lampung : IAIN Raden Intan.

Nyi Ayu Chairunnisa. (2013). *Skripsi : Persepsi Pemilih Pemula Tentang Hak Politik Warga Negara dalam Mengikuti Pilkada Provinsi di Sma Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013*.

Octyarus Wianty. (2019). *Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diikutsertakan dalam Kampanye Partai Politik*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Ryan Ferianto. (2016). *Tesis : Pengaruh Kampanye Terhadap Elektabilitas Pasangan Incumbent Dalam Pemilukada Kabupaten Kediri 2015*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sopian. 2011. *Skripsi : Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011*. Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. SITUS INTERNET

Agus Tri Haryanto. *Mengungkap Peran Kominfo, Bawaslu, dan KPU Tangkal Hoaks Pilpres*. 2019. Diakses melalui <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4409260/mengungkap-peran-kominfo-bawaslu-dan-kpu-tangkal-hoaks-pilpres/>

Anggraeni. *Menelisik Jerat Hukum Kampanye Hitam*. Diakses melalui <https://ap-lawsolution.com/id/actio/menelisik-jerat-hukum-kampanye-hitam/> tanggal 14 Maret 2020

- Antara News. (2019). *Kampanye Hitam dan Partisipasi Pemilu 2019*. <https://pemilu.antaranews.com/berita/786780/kampanye-hitam-dan-partisipasi-pemilu-2019>.
- Baihaki. (2018). *Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas*. Kompasiana. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas?page=all>.
- Deklarasi Universal hak-Hak Asasi Manusia. Diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Liputan6. Diakses melalui <https://m.liputan6.com/pilkada/read/3562616,pengakuan-dukun-palsu-bikin-kampanye-hitam-untuk-serang-deddy-dedi> tanggal 08 maret 2020
- Merdeka.com. (2019). *KPU, Bawaslu & Kemenkominfo Lakukan MoU Cegah Berita Hoaks Pemilu*. Diakses melalui <https://m.merdeka.com/politik/kpu-bawaslu-Kemenkominfo-lakukan-mou-cegah-berita-hoaks-pemilu.html>
- Mufida. (2014) *Opini : Pengaruh Kampanye Hitam dan Pencitraan Politik dalam Pemilu di Indonesia*. <https://satuislam.org/pengaruh-kampanye-hitam-dan-pencitraan-politik-dalam-pemilu-di-Indonesia/>
- Redaksi Harian Nusa. (2018). *Opini : Peran Kepolisian Mengatasi Bahaya Laten Kanibalisme Politik*. Diakses melalui <https://hariannusa.com/201803/14/peran-kepolisian-mengatasi-bahaya-laten-kanibalisme-politik/>